

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

Jl. Sultan Hasanuddin (Pandan Kasturi) Ambon 97128 0911354728

<https://kkp.go.id/djpt/ppnambon>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /

# PENERBITAN SURAT KETERANGAN HASIL INSPEKSI PEMBONGKARAN IKAN (SKHIPI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan cq. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan, dengan melampirkan berkas – berkas sesuai yang telah dipersyaratkan. 2. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan menugaskan petugas inspeksi pembongkaran ikan untuk melakukan inspeksi dan uji formalin, (SPT Inspeksi) 3. Petugas Inspeksi Pembongkaran ikan melakukan penilaian dengan berpedoman pada kuisisioner penilaian inspeksi pembongkaran ikan. Apabila dalam penilaian inspeksi pembongkaran ikan terdapat ketidak sesuaian yang dapat dilakukan perbaikan secara langsung oleh nahkoda atau pemilik kapal, maka nahkoda atau pemilik kapal wajib melakukan tindakan perbaikan tersebut dan menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada petugas inspeksi paling lambat 1 (satu) hari sejak inspeksi dilakukan. Petugas inspeksi melakukan pemeriksaan kembali terhadap tindakan yang disampaikan dan dituangkan ke dalam formulir tindakan perbaikan. Dalam hal tindakan perbaikan memerlukan waktu yang cukup lama, seperti perbaikan kondisi fisik fasilitas kapal perikanan, maka SKH-IPI dapat diterbitkan dalam periode 1 kali pendaratan dengan dilampirkan catatan dari petugas inspeksi. 4. Bila Hasil penilaian mendapat nilai minimal Baik, maka petugas inspeksi Pembongkaran ikan membuat SKH-IPI untuk selanjutnya diperiksa dan disahkan oleh Kepala Pelabuhan. 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan cq. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan, dengan melampirkan berkas – berkas sesuai yang telah dipersyaratkan. 2. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan menugaskan petugas inspeksi pembongkaran ikan untuk melakukan inspeksi dan uji formalin, (SPT Inspeksi) 3. Petugas Inspeksi Pembongkaran ikan melakukan penilaian dengan berpedoman pada kuisisioner penilaian inspeksi pembongkaran ikan. Apabila dalam penilaian inspeksi pembongkaran ikan terdapat ketidak sesuaian yang dapat dilakukan perbaikan secara langsung oleh nahkoda atau pemilik kapal, maka nahkoda atau pemilik kapal wajib melakukan tindakan perbaikan tersebut dan menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada petugas inspeksi paling lambat 1 (satu) hari sejak inspeksi dilakukan. Petugas inspeksi melakukan pemeriksaan kembali terhadap tindakan yang disampaikan dan dituangkan ke dalam formulir tindakan perbaikan. Dalam hal tindakan perbaikan memerlukan waktu yang cukup lama, seperti perbaikan kondisi fisik fasilitas kapal perikanan, maka SKH-IPI dapat diterbitkan dalam periode 1 kali pendaratan dengan dilampirkan catatan dari petugas inspeksi. 4. Bila Hasil penilaian mendapat nilai minimal Baik, maka petugas inspeksi Pembongkaran ikan membuat SKH-IPI untuk selanjutnya diperiksa dan disahkan oleh Kepala Pelabuhan. 2. STBL Kedatangan Kapal

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

Jl. Sultan Hasanuddin (Pandan Kasturi) Ambon 97128 0911354728


<https://kkp.go.id/djpt/ppnambon>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



### Waktu Penyelesaian

90 Menit

Pukul 08.00 - 16.00 WIT (Hari Senin - Kamis) Pukul 08.00 - 16.30 WIT (Hari Jumat)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya  
gratis

### Produk Pelayanan

1. Dokumen SKIPM

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

Jl. Sultan Hasanuddin (Pandan Kasturi) Ambon 97128 0911354728

<https://kkp.go.id/djpt/ppnambon>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan dan Saran PPN Ambon. 2. Email : ppnambon@gmail.com 3. Telp. 0291-1354728 4. Website : <https://kkp.go.id/djpt/ppnambon> 5. Twitter : @PPN\_Ambon 6. Facebook : @Humas PPN Ambon 7. Instagram : Humas PPN Ambon